



Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Jln. Jenderal A. Yani 32 E Temanggung 56212 491124

<https://bkpsdm.temanggungkab.go.id>

Pemerintah Kab. Temanggung / Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia

Fasilitasi Uji Kompetensi Jabatan Fungsional

No. SK : 800/1328 TAHUN 2022

Persyaratan

1. Surat Pengantar dari Kepala Perangkat Daerah (PD);
2. Berkas persyaratan sesuai ketentuan instansi pembina masing-masing jabatan fungsional.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan berkas permohonan fasilitasi uji kompetensi kepada pengelola kepegawaian melalui Kasubag Umum Kepegawaian PD pemohon;
2. Pengelola kepegawaian meneliti berkas permohonan, apabila lengkap dan benar didaftarkan ke instansi pembina untuk mengikuti uji kompetensi;
3. Instansi pembina menverifikasi berkas permohonan, apabila lengkap dan benar akan menerbitkan jadwal uji kompetensi untuk pemohon;
4. Pengelola kepegawaian memberikan informasi jadwal dan tempat uji kompetensi;
5. Pemohon melaksanakan uji kompetensi;
6. Instansi pembina mengeluarkan sertifikat uji kompetensi apabila pemohon dinyatakan lulus;
7. Pengelola Kepegawaian menerima sertifikat uji kompetensi;
8. Pengelola Kepegawaian memanggil Kasubbag Umum dan Kepegawaian PD pemohon untuk mengambil sertifikat uji kompetensi;
9. Pemohon melalui Kasubbag Umum dan Kepegawaian PD pemohon mengambil sertifikat uji kompetensi.

Waktu Penyelesaian

1 Bulan

Waktu Pelayanan : 30 menit Waktu Penyelesaian : 1 bulan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Jln. Jenderal A. Yani 32 E Temanggung 56212 491124

<https://bkpsdm.temanggungkab.go.id>

Pemerintah Kab. Temanggung / Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia

Produk Pelayanan

1. Sertifikat Uji Kompetensi

Pengaduan Layanan

- a. Datang langsung
- b. Kotak Saran
- c. Telepon : (0293) 491124
- d. Akun Media Sosial • e-mail : bkpsdm@temanggungkab.go.id;
• Instagram : [@bkpsdmtmg](https://www.instagram.com/bkpsdmtmg)